



**PENETAPAN**  
**NOMOR 77/Pdt.G/2020/PN Mnk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan:

**Vera Fitria Manusawai, S.Ked, M.M.**, bertempat tinggal di Jl. Pahlawan Belakang Pengadilan, Rt.001/rw.003, Kelurahan Sanggeng, Kecamatan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat., Sanggeng, Manokwari Barat, Kab. Manokwari, Papua Barat, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**Rektor Universitas Papua**, tempat kedudukan Jalan Gunung Salju Amban, Manokwari, Papua Barat., Amban, Manokwari Barat, Kab. Manokwari, Papua Barat, sebagai **Tergugat I**;

**Wakil Rector Bidang Umum Dan Keuangan Universitas Papua.**, tempat kedudukan Jalan Gunung Salju Amban, Manokwari, Papua Barat., Amban, Manokwari Barat, Kab. Manokwari, Papua Barat, sebagai **Tergugat II**;

**Biro Umum Dan Keuangan Universitas Papua**, tempat kedudukan Jalan Gunung Salju Amban, Manokwari, Papua Barat., Amban, Manokwari Barat, Kab. Manokwari, Papua Barat, sebagai **Tergugat III**;

**Plt. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Papua.**, tempat kedudukan Jalan Gunung Salju Amban, Manokwari, Papua Barat., Amban, Manokwari Barat, Kab. Manokwari, Papua Barat, sebagai **Tergugat IV**;

**Wakil Dekan Bidang Administrasi Dan Keuangan Fakultas Kedokteran Universitas Papua.**, tempat kedudukan Jalan Gunung Salju Amban, Manokwari, Papua Barat., Amban, Manokwari Barat, Kab. Manokwari, Papua Barat, sebagai **Tergugat V**;

**Kepala Bagian Kepegawaian Universitas Papua.**, tempat kedudukan Jalan Gunung Salju Amban, Manokwari, Papua Barat., Amban, Manokwari Barat, Kab. Manokwari, Papua Barat, sebagai **Tergugat VI**;

**Bendahara Gaji Universitas Papua.**, tempat kedudukan Jalan Gunung Salju Amban, Manokwari, Papua Barat., Amban, Manokwari Barat, Kab. Manokwari, Papua Barat, sebagai **Tergugat VII**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Kepala Satuan Pengawas Internal (spi) Universitas Papua.**, tempat kedudukan Jalan Gunung Salju Amban, Manokwari, Papua Barat., Amban, Manokwari Barat, Kab. Manokwari, Papua Barat, sebagai **Tergugat VIII**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 77/Pdt.G/2020/PN Mnk tertanggal 25 November 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 77/Pdt.G/2020/PN Mnk tertanggal 25 November 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca surat Gugatan Penggugat serta surat-surat lainnya dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar Penggugat di persidangan;

Setelah mendengar permohonan Penggugat secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya menyatakan akan mencabut surat Gugatannya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri ke persidangan;

Menimbang bahwa kemudian Penggugat telah mengajukan Surat Permohonan Pencabutan dalam Perkara Permohonan Nomor 77/Pdt.G/2020/PN Mnk tertanggal 17 Maret 2021;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan hukum acara perdata, suatu Gugatan dapat dicabut atas Permohonan Penggugat;

Menimbang bahwa dengan demikian pencabutan permohonan Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena pencabutan gugatan dikabulkan maka pemeriksaan perkara dianggap telah selesai dan Penggugat harus dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat Pasal-pasal dalam RBg serta segala Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat;
2. Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 25 November 2020 dengan register perkara Nomor 77/Pdt.G/2020/PN Mnk, dicabut;

Halaman 2 dari 3 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2020/PN Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara Nomor 77/Pdt.G/2020/PN Mnk, dari register perkara perkara gugatan;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini kepada Penggugat, yaitu sejumlah Rp 2.740.000,00 (dua juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari **Rabu**, tanggal **17 Maret 2021**, oleh kami **Sonny A. B. Laoemoery, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Rodesman Aryanto, S.H.**, dan **Rakhmat Fandika Timur, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 77/Pdt.G/2020/PN Mnk, tanggal 25 November 2020, putusan tersebut pada hari **Rabu** tanggal **17 Maret 2021**, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta **Daily T. Nainggolan, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari yang dihadiri oleh Penggugat, dan Kuasa para Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

**Rodesman Aryanto, S.H.**

**Sonny A. B. Laoemoery, S.H.**

**Rakhmat Fandika Timur, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Daily T. Nainggolan, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran-----	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan/ATK---	Rp.	100.000,00
3.	Relas Panggilan-----	Rp.	2.490.000,00
4.	Pnbp Panggilan-----	Rp.	90.000,00
5.	Pnbp Pencabutan Gugatan-Rp.		10.000,00
6.	Biaya Materai-----	Rp.	10.000,00
7.	Biaya Redaksi-----	Rp.	10.000,00
Jumlah-----		Rp.	2.740.000,00 (dua juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).